

PENAYANGAN-IKLAN-KAMPANYE

2024

Kpt 845TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 539 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 837 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 841 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 842 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan mengenai Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 25 September 2024.
- Lamp.: 2 hlm.